

MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR UMUM AIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

2019



U  
N  
I  
S  
M  
U  
H  
  
P  
A  
L  
U

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil aalamiin, segala puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenanNya lah Universitas Muhammadiyah Palu menyelesaikan dokumen Manual Mutu Pelaksanaan Standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang merupakan rangkaian dari Dokumen Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palu. Dokumen adalah salah satu perangkat yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi agar menjadi dasar penyusunan Standar Mutu Perguruan Tinggi yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Catur Dharma dan alat kontrol proses pengendalian mutu di lingkungan kampus.


Dokumen Manual Mutu Unismuh Palu ini merupakan penyempurnaan dokumen sebelumnya berlaku pada tahun 2016. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga dokumen ini direvisi. Dokumen ini bersifat dinamis, sehingga sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan di dalamnya sebagai upaya peningkatan terus menerus.

Universitas Muhammadiyah Palu dibangun atas keinginan luhur para pendirinya yakni mengembangkan pendidikan di Sulawesi Tengah khususnya kota Palu dan membaurkan Muhammadiyah ke dalam masyarakat sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Untuk menjaga cita-cita itu, maka sudah sepantasnya Universitas Muhammadiyah Palu senantiasa berbenah melebarkan sayap dan meningkatkan kualitas yang tentu saja didasari oleh pondasi yang kuat yakni Sistem Penjaminan Mutu yang terjaga dan tertata dan secara berkali dikembangkan melalui siklus PPEPP.

Akhir kata, penghargaan yang tinggi diberikan kepada tim

*Wassalaamu'alaikum war.wab.*

Palu, November 2019



*[Handwritten Signature]*  
Dr. H. Rajindra, S.E., M.M.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

## **SURAT KEPUTUSAN REKTOR**

Nomor : 412/KEP/II.3.UMP/D/XI/2019

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN MANUAL MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,
- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu pengelolaan Universitas Muhammadiyah Palu diperlukan panduan pengelolaan penjaminan mutu .
  2. Bahwa sebagaimana disebut pada poin 1 diatas perlu menetapkan Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palu untuk menentukan system manajemen mutu dari organisasi.
  3. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas penetapan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012; Tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014; Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  3. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012;
  4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012.
  5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu;
  6. Renstra Unismuh Palu Tahun 2015/2016 – 2019/2020
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 689/KEP/I.O/D/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN  
PERTAMA** :
- Menetapkan Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palu (Terlampir).

KEDUA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 30 Rabiul Awwal 1441 H  
27 November 2019 M

Rektor,



Tembusan disamping ini kepada Yth.:

1. Ketua BPH Unismuh Palu;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unismuh Palu di Palu;
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Palu di Palu;
4. Arsip

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	3
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL PELAKSANA UMUM AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN .....	4
A.    Maksud .....	4
B.    Tujuan.....	4
BAB II LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANA UMUM AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN .....	5
A.    Manual Penetapan Standar Umum AIK.....	5
B.    Manual Pelaksanaan Standar Umum AIK .....	5
C.    Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Umum AIK.....	5
D.    Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Umum AIK.....	5
E.    Manual Peningkatan Standar Umum AIK.....	5
BAB III URAIAN PELAKSANAAN STANDAR UMUM AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN SESUAI MANUAL SPMI.....	6
BAB IV URAIAN PELAKSANAAN STANDAR UMUM AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN .....	7
A.    Penetapan Standar .....	7
B.    Pelaksanaan Standar .....	9
C.    Evaluasi Pelaksanaan Standar .....	10
D.    Pengendalian Pelaksanaan Standar.....	12
E.    Peningkatan Standar.....	13
BAB V RINCIAN FORMULIR/BORANG/PROFORMA YANG DIGUNAKAN DALAM MANUAL PELAKSANA UMUM AIK.....	15



**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR UMUM AL-ISLAM  
DAN KEMUHAMMADIYAHAN**



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02

Revisi : 02

Tanggal : 27 November 2019

Halaman : 2 dari 19

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
<b>Tim Perumus</b>	Drs. H. Arsyad Said, S.H., M.Hum.	Dekan FKIP		
	Dr. Drs. H. Muh. Tofan Samuddin, M.H.	Dekan FISIP		
	Sudirman, S.K.M., M.Kes	Dekan FKM		
	Dr. Osgar S Matompo, S.H., M.H.	Dekan Fakultas Hukum		
	Suratnan, S.T., M.Si.	Dekan Fakultas Teknik		
	Burhanuddin, S.E., M.M	Dekan Fakultas Ekonomi		
	Dr. Ir. Rosmaniar Gailea, M.Si.	Dekan Fakultas Pertanian		
	Dr. Hj. Nurmawati, S.Ag., M.Pd.	Dekan Fakultas Agama Islam		
	Dr. Aminun P. Omolu, M.Ag.	Direktur Pascasarjana		
<b>Pemeriksaan</b>	Dr. Farid, S.E., M.Si.	Ketua LPM		
<b>Persetujuan</b>	Dr. Rafiuddin, MH., MP	WR 1		
<b>Penetapan</b>	Dr. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		
<b>Pengendalian</b>	Dr. Farid, S.E., M.Si.	Ketua LPM		

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 3 dari 19

## **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

### **VISI**

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Dalam Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berwawasan Islami pada Tahun 2025

### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang berhasil guna dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berdaya guna.
4. Menyelenggara-kan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
5. Menerapkan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama yang saling bersinergi.

### **TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Menghasilkan penelitian aplikatif dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mewujudkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi umat menuju kewirausahaan mandiri dalam masyarakat.
4. Mewujudkan sivitas akademika yang berwawasan Islam dan kemuhammadiyah.
5. Mewujudkan *Good University Governance* dan memperluas jejaring Nasional dan Internasional.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 4 dari 19

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

### A. Maksud

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memandu pelaksanaan hal-hal umum terkait Al-Islam dan Kemuhammadiyah sehingga dapat terwujud dan terlaksana secara sistematis dan menghasilkan data yang akurat terkait.

### B. Tujuan

Manual ini digunakan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan, memenuhi/melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan Standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 5 dari 19

## **BAB II LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**

### **A. Manual Penetapan Standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah**

Manual ini berlaku ketika akan menyusun, merancang, dan menetapkan Pelaksanaan Standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Manual Pelaksanaan Standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah**

Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan dan pelaksanaan standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah untuk semua program studi di Unismuh Palu.

### **C. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah**

Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dievaluasi ketercapaiannya dalam kegiatan penyelenggaraan standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah oleh *audience* dari setiap standar tersebut, dan auditor internal di Unismuh Palu.

### **D. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah**

Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar Pelaksana Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **E. Manual Peningkatan Standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah**

Manual ini berlaku ketika siklus pelaksanaan standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah berakhir dalam kurun waktu 1 tahun.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 6 dari 19

**BAB III URAIAN PELAKSANAAN STANDAR UMUM  
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN SESUAI  
MANUAL SPMI**

Subyek (Audience)	Penetapan Standar	Pelaksanaan Standar	Evaluasi Pelaksanaan Standar	Pengendalian Pelaksanaan Standar	Peningkatan Standar
Rektor	✓				
Wakil Rektor I,II,III		✓			
Ketua LPM				✓	
Ketua LP2AIK		✓	✓		✓
Tim <i>Adhoc</i>	✓				✓
Tim Khusus/ Reviewer		✓	✓		
Kaprodi		✓	✓		✓
Dosen		✓			
Tim Auditor			✓		

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 7 dari 19

## BAB IV URAIAN PELAKSANAAN STANDAR UMUM AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

### A. Penetapan Standar

Uraian untuk manual Penetapan Pelaksanaan Standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah adalah:

No	Subyek/Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Dokumen
1.	Rektor	Mengacu pada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTM dan peraturan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi, Sehingga kegiatan Rektor dalam penetapan Manual Pelaksana Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah adalah mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan	1. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 2. Statuta Unismuh Palu 3. Peraturan Dikti PP Muhammadiyah 4. Renstra Unismuh Palu
2.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	1. Membentuk tim <i>Ad Hoc</i> untuk menyusun manual penetapan standar Pelaksana Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah 2. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	
3.	Tim <i>Adhoc</i>	1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan PHIWM dan peraturan lain yang relevan dengan aspek Pelaksana Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang hendak dibuatkan standarnya 2. Mencatat apa yang menjadi norma	1. Statuta Unismuh Palu 2. Peraturan Dikti PP Muhammadiyah 3. Renstra Unismuh Palu



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02

Revisi : 02

Tanggal : 27 November 2019

Halaman : 8 dari 19

		<p>hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan undang-undang Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analisis</li> <li>4. Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal</li> <li>5. Melakukan analisis hasil dari langkah no.1 hingga 4 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi, Tujuan Unismuh Palu</li> <li>6. Merumuskan draf awal Standar Isi Pelaksana Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah</li> <li>7. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran</li> <li>8. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari no. 7</li> </ol>	4. Rencana Operasional (Renop) Unismuh Palu
4.	Wakil Rektor I	Bersama dengan tim <i>ad hoc</i> menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah	
5.	Senat Universitas	Melakukan pemeriksaan terhadap Manual Penetapan Standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang telah dibuat oleh tim <i>ad hoc</i>	

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 9 dari 19

## B. Pelaksanaan Standar

Uraian untuk Manual Pelaksanaan Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan adalah:

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Dokumen
1	Rektor	Mengesahkan kriteria Pelaksana kegiatan Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan dengan menerbitkan surat keputusan pemberlakuan Standar Pengembangan	SK Rektor Tentang Pengesahan SPMI
2	Wakil Rektor I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau kinerja Ketua LP2AIK dalam hal pelaksanaan Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan, sesuai prinsip tata kelola yang baik.</li> <li>2. Memantau kemajuan dari pelaksanaan Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan di semua program studi di Unismuh Palu</li> <li>3. Membuat pedoman pelaksanaan Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan.</li> <li>4. Mensosialisasikan pedoman dan rencana kerja untuk merealisasikan kegiatan Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan kepada semua fakultas dan program studi.</li> <li>5. Bertanggung jawab untuk pelaksanaan Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan</li> </ol>	Buku SPMI Pelaksana Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan Keputusan Rektor
3	Ketua LP2AIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Tim Khusus dengan salah satu tugas merumuskan indikator Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan.</li> <li>- Membentuk Tim Reviewer proposal Pelaksana Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan, yang salah satu tugasnya memeriksa/ menilai kesesuaian pelaksana kegiatan Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan dengan Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan</li> <li>- Bersama WR III melakukan sosialisasi</li> </ul>	Surat Tugas dari rektor

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 10 dari 19

		mengenai aturan berdasarkan Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan.	
4	Ketua Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi anggota tim khusus yang dibentuk LP2AIK merumuskan indikator Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan.</li> <li>- Mengusulkan dosen dan karyawan untuk mengikuti seleksi calon teladandan haji.</li> <li>- Mengagendakan dan memfasilitasikegiatan ujian komprehensif AIK.</li> </ul>	Surat Tugas dari Rektor
5	Tim Khusus Monitoring dan Devisi Pelaksana Umum AI-Islam dan Kemuhammad iyahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memonitor pelaksanaan Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan</li> <li>2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan</li> </ol>	SK Rektor

### C. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Uraian untuk manual Evaluasi Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan adalah:

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Dokumen
1.	Rektor	Kegiatan Rektorat pada tahap ini menjadi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta LPM-PP untuk mengaudit LP2AIK dalam mencapai indikator kinerja yang telah disepakati.</li> <li>2. Mengangkat para auditor internal berdasarkan usulan dari LPM-PP.</li> <li>3. Meminta dan mempelajari hasil audit Pelaksana Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan</li> </ol>	Pedoman PTM SK Rektor
2.	Ketua LP2AIK	Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan bagi seluruh civitas akademik	Pedoman PTM SK Rektor Renstra Unismuh Palu

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 11 dari 19

3	Program Studi	Membantu LP2AIK melakukan pemantauan terhadap Pelaksana Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahannya bagi civitas akademik di lingkungannya, melalui Proses kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	Pedoman PTM SK Rektor Renstra Unismuh Palu
4	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPM-PP)	LPM-PP adalah unit yang bertugas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar melalui Audit Internal. Rincian kegiatan mengacu pada rincian kegiatan untuk Standar Audit Internal, serta Kebijakan Audit. Kegiatan yang dilakukan untuk audit internal adalah: a. Merencanakan jadwal audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen standar. c. Menyeleksi dan melatih calon auditor internal. d. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal. e. Menyusun prosedur baku audit internal. f. Melakukan kegiatan desk evaluation untuk kegiatan audit internal. g. Mengumumkan hasil audit. h. Mempresentasikan hasil audit kepada atasan auditee (unit teraudit) melaporkan hasil audit kepada Rektor	Formulir kesediaan  Surat tugas dari pimpinan
	Auditor Internal	a. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan. b. Mengikuti kegiatan penyegaran peer group yang diselenggarakan oleh PJM. c. Mempelajari hasil kegiatan isi pembelajaran yang dituangkan dalam borang audit. d. Melakukan visit kepada LP2AIK. e. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan standar pelaksana kegiatan	

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 12 dari 19

		Pelaksana Umum Ai-Islam dan Kemuhammadiyah.	
--	--	---	--

#### D. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Uraian untuk Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Umum Ai-Islam dan Kemuhammadiyah:

No	Subyek/Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Dokumen
1.	Rektor	<p>Rektorat menjadi subyek yang amat sangat berperan besar dalam tahap ini. Rektor harus mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar yang misalnya, salah, menyimpang terlalu jauh, lemah atau lambat sekali sehingga tidak mungkin memenuhi isi standar.</p> <p>Hal penting adalah bahwa tindakan pengendalian tersebut harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Didasarkan pada hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit internal</li> <li>- Melakukan tindakan korektif jika hasil audit yang masih kurang akan diberlakukan pada level universitas.</li> </ul>	Pedoman PTM SK Rektor
2.	Ketua LP2AIK	<p>Ketua LP2AIK melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki standar Pelaksana Umum Ai-Islam dan Kemuhammadiyah bila hasil evaluasi termasuk hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya.</p> <p>LPM-PP tidak berwenang untuk meminta unit lain untuk melakukan tindakan korektif.</p>	

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 13 dari 19

		Peran LPM disini adalah melaporkan hasil evaluasi kepada <i>auditee</i> dan Rektorat.	
3.	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	LPM-PP berkewajiban untuk melaporkan hasil evaluasi, baik hasil baik ataupun buruk, memuaskan ataupun tidak, kepada <i>auditee</i> dan Rektor. Kedua subyek terakhir inilah yang berkewajiban untuk melakukan tindakan pengendalian pelaksanaan masing-masing standar, agar tujuan atau isi standar tersebut dapat tercapai.	Pedoman PTM SK Rektor

### E. Peningkatan Standar

Uraian untuk manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyah:

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Dokumen
1.	Rektor	Mengesahkan dan memberlakukan standar yang baru (revisi) melalui penetapan dalam bentuk keputusan	
2.	Wakil Rektor I,II,III	Bersama dengan LPM-PP dan Tim Adhoc menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar	
3.	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersama dengan WR I,II,III dan <i>Tim Adhoc</i> menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar</li> <li>- Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan <i>standar</i> untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan</li> </ul>	
4	Tim <i>Adhoc</i>	- Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya.	Pedom PTM SK Rektor

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dok.</b> : MM-UMP/SPMI/2019/02
		<b>Revisi</b> : 02
		<b>Tanggal</b> : 27 November 2019
		<b>Halaman</b> : 14 dari 19

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>- Mempelajari laporan hasil dari evaluasi dan pengendalian standar yang telah dilakukan</li> <li>- Lakukan revisi standar sehingga menjadi standar baru.</li> <li>- Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>- Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil uji publik.</li> </ul>	
5	Ketua LP2AIK	Bersama-sama dengan dosen AIK melakukan perbaikan/ peningkatan standar terhadap indikator yang sudah tercapai	

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok. : MM-UJP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 15 dari 19

**BAB V RINCIAN FORMULIR/BORANG/PROFORMA  
YANG DIGUNAKAN DALAM MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR UMUM AL-ISLAM DAN  
KEMUHAMMADIYAHAN**

1. Form Pengajuan Draf Standar Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah
2. Form Penilaian Pelaksana Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah
3. Form Audit Dokumen
4. Form Audit Kepatuhan
5. Form Evaluasi Ketercapaian Target
6. Form Rekomendasi/Pengendalian